

# **RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA TAHUN 2025**



**DINAS TATA RUANG  
KOTA BEKASI  
TAHUN 2024**

## DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN .....	1
	1.1. LATAR BELAKANG .....	1
	1.2. LANDASAN HUKUM .....	3
	1.3. MAKSUD DAN TUJUAN .....	4
	1.4. SISTEMATIKA DAN PENULISAN .....	5
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS TATA RUANG.....	6
	2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH .....	6
	2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS TATA RUANG .....	12
	2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI .....	14
	2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD .....	16
	2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT .....	25
BAB III	TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN.....	27
	3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL .....	27
	3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA DINAS TATA RUANG KOTA BEKASI .....	28
	3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN .....	32
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS TATA RUANG.....	43
BAB V	PENUTUP .....	56

## **DAFTAR GAMBAR**

GAMBAR	1.1.	Alur Perencanaan dan Penganggaran .....	1
GAMBAR	1.2.	Bagian Alir Tahapan Penyusunan Renja OPD Kabupaten/Kota.....	2
GAMBAR	3.1.	Bagan Alir Tahapan Perumusan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota .....	28
GAMBAR	3.2.	Struktur Organisasi Dinas Tata Ruang Kota Bekasi .....	31

## **DAFTAR TABEL**


TABEL	2.1.	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (Tahun berjalan) Kota Bekasi .....	11
TABEL	2.2.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Tata Ruang Kota Bekasi .....	13
TABEL	2.3.	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 .....	24
TABEL	2.4.	Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kota Bekasi .....	26
TABEL	3.1.	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026 .....	33
TABEL	3.2.	Rencana Kerja dan Pendanaan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 .....	46

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. LATAR BELAKANG

Berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. **Renja PD** adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menekankan perlunya koordinasi Perencanaan Pembangunan, baik Pembangunan Nasional, Pembangunan Daerah maupun antar Daerah sehingga akan dicapai keselarasan dan keharmonisan dalam system perencanaan pembangunan yang terintegrasi. Dapat dilihat pada gambar 1.1



**Gambar 1.1 Alur Perencanaan dan Penganggaran**



Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja PD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja PD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting PD, evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra PD.

Program dan kegiatan prioritas yang disertai pagu indikatif dalam renja tersebut, menjadi salah satu bahan dasar bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Bekasi untuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (RKUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (RPPAS). Selanjutnya Renja PD dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana kerja dan Anggaran (RKA) PD dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kota Bekasi.

## **1.2. LANDASAN HUKUM**

Dasar Hukum penyusunan Rancangan Rencana Kerja Dinas Tata Ruang Pembangunan Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan tata cara penyusunan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 No. 21 tambahan lembaran Negara RI No. 4817);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah , Tata cara evaluasi rancangan peraturan Dearah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
5. Permendagri Menteri Dalam Negeri RI Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomen Klatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru;
8. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kota Bekasi;
9. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 123 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Serta pada Dinas Tata Ruang Kota Bekasi;
10. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi;
11. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Tata Ruang Kota Bekasi tahun 2025 adalah sebagai pedoman untuk melaksanakan kegiatan selama satu tahun sehingga antara rencana dengan realisasi dalam satu tahun sesuai dengan target tahunan Rencana Strategis (Renstra). Melalui penyusunan Rencana Kerja Tahunan ini, diharapkan kegiatan organisasi akan lebih terfokus, berkelanjutan dan akuntabel sehingga program dan kegiatan yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Tata Ruang Kota Bekasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2025 dapat tercapai.

Sedangkan tujuannya, antara lain adalah:

1. Menjadi acuan bagi Dinas Tata Ruang dalam melaksanakan RKPD Kota Bekasi tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Kota Bekasi.
2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Dinas Tata Ruang Kota Bekasi selama tahun 2025.
3. Menciptakan kemudahan dalam melakukan komunikasi dan sosialisasi kepada seluruh elemen internal maupun eksternal institusi, dalam rangka

meningkatkan komitmen dan motivasi semua pihak untuk mencapai tujuan akhir yang telah ditetapkan.

4. Mempermudah sinergitas dan sinkronisasi dengan program-program nasional, provinsi dan daerah.

#### **1.4. SISTEMATIKA DAN PENULISAN**

##### **BAB I. PENDAHULUAN**

Bab ini akan menjabarkan tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisannya.

##### **BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS TATA RUANG TAHUN LALU**

Bab ini menjabarkan tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Tata Ruang, Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Tata Ruang Kota Bekasi, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Tata Ruang Kota Bekasi, Review terhadap Rancangan Awal RKPD serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

##### **BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS TATA RUANG**

Bab ini berisi tentang Telaahan terhadap kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah serta Program dan kegiatan Menguraikan tabel rumusan rencana program dan kegiatan Dinas Tata Ruang tahun 2025 dan Prakiraan Maju Prakiraan Maju tahun 2025

##### **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS TATA RUANG**

Penjelasan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang direncanakan pada tahun 2025 serta tabel Rumusan Rencana Program Prioritas Tahun 2025.

##### **BAB V PENUTUP**

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian serius, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun ketersediaan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

## BAB II

### EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS TATA RUANG

#### 2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pada tahun 2018 Dinas Tata Ruang terbentuk sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kota Bekasi dan Peraturan Wali Kota Bekasi 98 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Serta pada Dinas Tata Ruang Kota Bekasi;

Pada tahun 2023, capaian indikator kinerja Dinas Tata Ruang Kota Bekasi telah tercapai sesuai dengan target indikator kinerja program RPJMD Kota bekasi yaitu :

- 1) Indikator Jumlah rencana pembangunan infrastruktur kota yang sesuai dengan tata ruang kota, target pada tahun 2023 yaitu 1 Dokumen dan capaian kinerja dinas tata ruang yaitu 1 Dokumen (100%).
- 2) Indikator Jumlah rencana penataan kawasan strategis kota yang sesuai dengan rencana tata ruang kota, target pada tahun 2023 yaitu 1 Dokumen dan capaian kinerja dinas tata ruang yaitu 1 Dokumen (100%).
- 3) Indikator Persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah atau kawasan perkotaan, target pada tahun 2023 yaitu 19.12% dan capaian kinerja dinas tata ruang yaitu 19,83% (104%).
- 4) Indikator Persentase Penyerahan 150 PSU pada tahun 2023, target pada tahun 2023 yaitu 100% dan capaian kinerja dinas tata ruang yaitu 118% (139 %)
- 5) Indikator Persentase kesesuaian pembangunan dengan RTRW pada tahun 2023, target pada tahun 2023 yaitu 80% dan capaian kinerja dinas tata ruang yaitu 80% (100%).

Untuk pagu anggaran pada tahun 2023 Dinas Tata Ruang Kota Bekasi sebesar Rp. 26.029.624.128,- dan Realisasi anggaran sebesar Rp. 21.225.448.034,- atau 81,54%. Sedangkan untuk realisasi fisik kegiatan pada tahun 2022 adalah 91.91%.

Di Tahun 2023 Dinas Tata Ruang Kota Bekasi melaksanakan 12 kegiatan yang terdiri dari 7 kegiatan belanja non urusan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 18.223.756.215,- dan 5 kegiatan belanja urusan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 7.805.867.913,-. Dengan demikian total pagu anggaran kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Tata Ruang Kota Bekasi pada Tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 26.029.624.128,-. Kegiatan pada tahun 2023 terdiri dari :

- 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
  1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
  1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
- 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
  1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
  2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah**
  1. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  2. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  3. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
  4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
  1. Pengadaan Mebel
  2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
  1. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
  1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

- 8. Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**
  1. Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG
- 9. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota**
  1. Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota
  2. Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang
  3. Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang
- 10. Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota**
  1. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota
  2. Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang
- 11. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**
  1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah
  2. Sistem Informasi Penataan Ruang
- 12. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**
  1. Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang
  2. Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang

Program yang dilaksanakan pada tahun 2023 yaitu **Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah dan Program Penataan Bangunan Gedung** sesuai dengan Program Rancangan Awal RPJMD 2018-2023 Kota Bekasi. Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Tata Ruang dalam pelaksanaan kegiatan perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan pembangunan, maka perlu peningkatan koordinasi lintas SKPD terkait untuk mempersiapkan secara matang kerangka pelaksanaan mulai dari kegiatan perencanaan hingga terlaksananya kegiatan pelaksanaan fisik agar tujuan dan arah pembangunan yang telah terukur dapat dicapai sebagaimana yang dikehendaki.

**Tabel 2.1.**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan**  
**Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (tahun berjalan)\***  
**Kota Bekasi**

Nama Perangkat Daerah : DINAS TATA RUANG

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	3	1		<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Optimalisasi Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
1	3	1	2.01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	3	1	2.02	Administari Keuangan Daerah	Persentase Administari Kuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
					<b>Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
1	3	1	2.05	Administari Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

					<b>Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
1	3	1	2.06	Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	3	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
					<b>Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
1	3	1	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	3	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	3	8		<b>Program Penataan Bangunan Gedung</b>	<b>Persentase dokumen teknis penataan bangunan gedung yang diterbitkan</b>	<b>90%</b>	<b>n/a</b>	<b>90%</b>	<b>95,94%</b>	<b>106%</b>	<b>90%</b>	<b>90%</b>	<b>100%</b>
1	3	8	2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	<b>Persentase Rekomendasi Teknis Penataan Bangunan yang diterbitkan</b>	<b>90%</b>	<b>n/a</b>	<b>90%</b>	<b>95,94%</b>	<b>106%</b>	<b>90%</b>	<b>90%</b>	<b>100%</b>
1	3	12		<b>Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah</b>	<b>Jumlah Rencana Pembangunan Inftrastruktur Kota Yang Sesuai Dengan Tata Ruang Kota;</b>	<b>8 Dokumen</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>100%</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>Dokumen</b>	<b>37.5%</b>

1	3	12	2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) K	Jumlah Kebijakan Tindak Lanjut Rencana Detail Tata Ruang Kota Bekasi	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	62.5%
					<b>Jumlah Rencana Penataan Kawasan Strategis Kota Yang Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang Kota</b>	<b>6 Dokumen</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>100%</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>3 Dokumen</b>	<b>50%</b>
				Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kota	Jumlah Kajian Penataan Kawasan Strategis Kota Yang Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang Kota	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen-	1 Dokumen-	100%-	1 Dokumen	3 Dokumen	62.5%
					<b>Persentase tersedianya luasan RTH Publik sebesar 20% dari Luas Wilayah atau Kawasan perkotaan</b>	<b>19.12%</b>	<b>19.61%</b>	<b>19%</b>	<b>19.83%</b>	<b>104%</b>	<b>19.12%</b>	<b>19.95%</b>	<b>105%</b>
					<b>Persentase penyerahan 150 PSU sampai tahun 2023</b>	<b>100%</b>	<b>98%</b>	<b>85%</b>	<b>118%</b>	<b>1399%</b>	<b>100%</b>	<b>130%</b>	<b>130%</b>
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kota	Persentase Penyediaan RTH Publik di Kota Bekasi	0.12%	0.12%	0.12%	0.81%	675%	0.12%	0.12%	100%
					<b>Persentase kesesuaian pembangunan dengan RTRW</b>	<b>80%</b>	<b>70%</b>	<b>75%</b>	<b>75%</b>	<b>100%</b>	<b>80%</b>	<b>80%-</b>	<b>100%-</b>
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kota	Persentase Penataan Ruang yang sesuai dengan RDTR	80%	70%	75%	75%	100%	80%	80%-	100%-

## 2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS TATA RUANG

Sebagai Dinas yang baru dibentuk pada Tahun 2018 Kinerja pelayanan Dinas Tata Ruang Kota Bekasi selain mengacu pada RPD Kota Bekasi 2024-2026 juga mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang yang mengatur penyediaan ruang terbuka hijau (RTH) pada rencana pola ruang kota dalam pasal 21. Kemudian ketentuan RTH tersebut diatur di dalam pasal 22 meliputi sebagai berikut

- rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau publi dalam rencana tata ruang wilayah kota paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas wilayah kota.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kementerian ATR/BPN juga menetapkan ketentuan ruang terbuka hijau pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional nomor 14 tahun 2022 tentang penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau. Ketentuan RTH Publik pada Permen ATR/BPN 14/2022 diatur dengan RTH Publik paling sedikit 20%

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal, Dinas Tata Ruang Kota Bekasi tidak termasuk kedalam salah satu dinas pengampu Standar Pelayanan Minimal (SPM). Hal ini dikarenakan tidak terdapat jenis Pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Dinas Tata Ruang Kota Bekasi. Dalam pencapaian SPM, Dinas Tata Ruang berperan sebagai penyedia data pendukung bagi SPM Bidang Perumahan Rakyat yang diampu oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi berupa Data lahan/kawasan. Terdapat 2 unsur pelayanan dasar Bidang Urusan Perumahan Rakyat yaitu :

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota
2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota

Tabel 2.2  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Tata Ruang**  
**KOTA BEKASI**

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS TATA RUANG

NO	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Tersedianya luasan RTH Publik sebesar 20 % dari luas wilayah perkotaan	100%	100%	19.38 %	19.73 %	19.85%	19.96	60%	60.12 %	60.24 %	60.36%	

### 2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PD

Tantangan Dinas Tata Ruang Kota Bekasi dapat diangkat dari beberapa faktor seperti berikut ini:

- Posisi Kota Bekasi

Posisi wilayah Kota Bekasi yang berbatasan dengan wilayah DKI Jakarta membawa konsekuensi pada arah kebijakan pembangunan Kota Bekasi yang berorientasi pada kepentingan nasional bersama-sama dengan Bogor, Depok dan Tangerang sekaligus menjadi bagian dari kawasan penyeimbang (*counter magnet*) DKI Jakarta. Dalam hal ini kegiatan-kegiatan utama yang diarahkan pengembangannya adalah jasa, perdagangan, industri, permukiman dan ekonomi kreatif.

Akibat dari penetapan fungsi Kota Bekasi sebagai kawasan penyeimbang (*countermagnet*) DKI Jakarta dan karakteristik sebagai kawasan perkotaan (*urban area*) adalah insentifnya penggunaan lahan terbangun yang sebagian besar digunakan sebagai lahan perumahan baik berbentuk perumahan terencana maupun tidak terencana. Kecenderungan perkembangan perumahan ini masih tinggi dan akan menyebar keseluruh wilayah Kota Bekasi.

Akibat logis dari letak geografis Kota Bekasi tersebut memunculkan berbagai keuntungan dan permasalahan. Salah satu keuntungannya adalah bahwa wilayah Kota Bekasi menjadi wilayah yang perkembangan pembangunannya tumbuh dengan cepat sejajar dengan wilayah-wilayah sekitar DKI Jakarta lainnya seperti Bogor, Depok, Tangerang dan Kabupaten Bekasi. Sedangkan permasalahan-permasalahan yang muncul antara lain yakni bahwa wilayah Kota Bekasi merupakan salah satu wilayah yang dijadikan sebagai tujuan urbanisasi terutama bagi para pencari kerja yang berasal dari daerah. Tingkat urbanisasi yang tinggi menimbulkan beban wilayah yang cukup tinggi pula, seperti lahan untuk perumahan, prasarana sarana kesehatan, pendidikan, serta penyediaan lapangan kerja.

- Perkembangan ekonomi kreatif

Ekonomi kreatif merupakan konsep ekonomi yang penting untuk perekonomian Indonesia maupun daerah karena berkontribusi terhadap perekonomian nasional melalui Produk Domestik Bruto (PDB), ketenagakerjaan, penciptaan lapangan usaha, ekspor dan lain sebagainya.

- Pembangunan Kota Bekasi

Dinas Tata Ruang mempunyai tugas dalam mewujudkan Tujuan ke 3 Kota Bekasi pada Indikator sasaran RPD 2024-2026 dalam Indeks Penataan Ruang. Indeks Penataan Ruang dapat dicapai melalui Program Penyelenggaraan

Penataan Ruang yang menjadi amanat Dinas Tata Ruang di dalam RPD 2024-2026.

Selain tantangan yang mempengaruhi tingkat keberhasilan, ada pula peluang yang terjadi pada Kinerja pelayanan Dinas Tata Ruang Kota Bekasi, Pemerintah kota Bekasi khususnya Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelayanan kepada masyarakat kota Bekasi, yaitu :

1. Hingga tahun 2022 realisasi program penyelenggaraan penataan ruang telah terlaksana dengan tersusunnya Dokumen Identifikasi dan Sinkronisasi RTH Kota Bekasi dan Dokumen Penyusunan RTBL Stasiun Bekasi.
2. Sosialisasi bagi masyarakat oleh Dinas Tata Ruang terkait Pelaksanaan KKPR, PBG, SLF, dan SBKBG sebagai implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021;
3. Diperlukan Monitoring dan Evaluasi terhadap pemanfaatan Ruang serta Verifikasi dan Kajian terhadap permohonan pemanfaatan Ruang
4. Perlu ditingkatkan kegiatan penyegelan dan pembongkaran serta sosialisasi keseluruh kota dan diberitakan kepada masyarakat sehingga memberikan efek jera kepada pelaku usaha/pemilik bangunan
5. Diharapkan Pemerintah Kota Bekasi mengalokasikan dananya untuk menyediakan lahan - lahan private untuk dijadikan RTH Publik secara berkala pada setiap Tahun Anggaran.

Pada Tahun 2022 tingkat keberhasilan Kinerja pelayanan Dinas Tata Ruang Kota Bekasi dapat dikatakan telah berhasil dan terpenuhi dalam hal Informasi Penataan Ruang, Keterlibatan peran serta masyarakat dalam proses penyusunan Reviu Rencana Detail Tata Ruang, Izin pemanfaatan ruang, pelayanan pengaduan pelanggaran tata ruang. Sedangkan untuk kinerja pelayanan dalam hal penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik, masih mengalami kendala sehingga belum bisa terpenuhi dikarenakan data untuk rasio RTH per wilayah perkotaan dihitung dari luasan tanah yang dibebaskan oleh pemerintah untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang melintasi Kota Bekasi yang sangat mempengaruhi lalu lintas dan transportasi Kota Bekasi. Sehingga diperlukannya kajian lebih lanjut pada pembangunan PSN yang melintasi Kota Bekasi terutama pada kawasan berorientasi transit agar pembangunan dapat terkendali. Serta tingginya permintaan dan kebutuhan akan ruang untuk berbagai fungsi, berdampak pada tingginya alih fungsi lahan berdampak

tingginya alih fungsi lahan yang menyebabkan proporsi ketersediaan lahan terbuka hijau Kota Bekasi masih jauh dari amanat nasional dalam penyediaan lahan terbuka hijau seluas 30% dari luas wilayah Kota atau sekitar 6.317,7 Ha. Dengan isu-isu tersebut, adapun rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2023 sebagai berikut:

1. Diperlukannya penyusunan rencana penataan ruang pada kawasan pembangunan PSN;
2. Diperlukannya penyusunan rencana penataan ruang terbuka hijau di wilayah Kota Bekasi.

#### **2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD**

Rencana kerja bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan apabila ditunjang dengan produk dokumen perencanaan yang baik dalam rangka mengawal program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan agar dapat berjalan dengan efektif, efisien dan dapat tepat sasaran. Dokumen perencanaan daerah diantaranya terdiri dari : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Renstra Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Dalam rangka pencapaian Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kota Bekasi, rumusan prioritas pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024. Secara upaya mewujudkan tugas pokok Dinas Tata Ruang Kota Bekasi dalam pengelolaan tata ruang telah disusun rencana program kegiatan tahun 2024.

Penjelasan tentang program/kegiatan didalam Rancangan Awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Tata Ruang Kota Bekasi untuk tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 2.3 dibawah ini.

**TABEL 2.3**  
**REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025**  
**KOTA BEKASI**

Nama Perangkat Daerah : DINAS TATA RUANG

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Kota Bekasi	<b>Optimalisasi Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>100%</b>	<b>18.743.223.820</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Kota Bekasi	<b>Optimalisasi Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>100%</b>	<b>18.586.223.820</b>	
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Kota Bekasi	<b>Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>3.000.000</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Kota Bekasi	<b>Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>3.000.000</b>	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	3.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	3.000.000	
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Kota Bekasi	<b>Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>16.302.531.000</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Kota Bekasi	<b>Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>16.302.531.000</b>	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bekasi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2340 Orang/Bulan	16.296.531.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bekasi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2340 Orang/Bulan	16.296.531.000 17	

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.000.000	
			<b>Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>100%</b>				<b>Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>100%</b>		
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>200.000.000</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>200.000.000</b>	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	180 Paket	50.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	50.000.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	50.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	50.000.000	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	100.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	100.000.000	
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Bekasi Selatan	<b>Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>575.000.000</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>100 %</b>	<b>450.000.000</b>	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bekasi Selatan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	450.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bekasi Selatan	Terpenuhinya alat tulis kantor dan makanan minuman harian pegawai	100 %	300.000.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bekasi Selatan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	2 Paket%	50.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bekasi Selatan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	2 Paket%	50.000.000	

	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bekasi Selatan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	25.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bekasi Selatan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	25.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bekasi Selatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	50.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bekasi Selatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	50.000.000	
			<b>Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>100 %</b>				<b>Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>100 %</b>		
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>460.000.000</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>460.000.000</b>	
	Pengadaan Mebel		<b>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</b>	30 Unit	100.000.000	Pengadaan Mebel		<b>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</b>	30 Unit	100.000.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	36 Unit	350.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	36 Unit	350.000.000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	40 Unit	10.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	40 Unit	10.000.000	
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Bekasi Selatan	<b>Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>100 %</b>	<b>1.023.692.820</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Bekasi Selatan	<b>Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>100 %</b>	<b>1.023.692.820</b>	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bekasi Selatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	41 Laporan	1.023.692.820	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bekasi Selatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.023.692.820	
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Bekasi Selatan	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>175.000.000</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Bekasi Selatan	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>175.000.000</b>	

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bekasi Selatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	61.500.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bekasi Selatan	Persentase pemeliharaan kendaraan dinas Jabatan	100 %	61.500.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bekasi Selatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	88.500.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bekasi Selatan	Persentase pemeliharaan kendaraan dinas operasional dan lapangan	100 %	88.500.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bekasi Selatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	25.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bekasi Selatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	25.000.000	
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG DAERAH</b>		<b>Persentase Penilaian Pengaturan dan Pembinaan Penataan Ruang</b>	<b>77%</b>	<b>6.300.000.000</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG DAERAH</b>		<b>Persentase Penilaian Pengaturan dan Pembinaan Penataan Ruang</b>	<b>77%</b>	<b>6.915.432.810</b>	
			<b>Persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20 % dari luas wilayah atau kawasan perkotaan</b>	<b>19,73%</b>				<b>Persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20 % dari luas wilayah atau kawasan perkotaan</b>	<b>19,73%</b>		
	<b>Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (Rtrw) Dan Rencana Rinci Tata Ruang (Rrtr) Kabupaten/Kota</b>	Kota Bekasi	<b>Persentase Dokumen Bahan Kebijakan Rencana Tata Ruang</b>	<b>100%</b>	<b>1.350.000.000</b>	<b>Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (Rtrw) Dan Rencana Rinci Tata Ruang (Rrtr) Kabupaten/Kota</b>	Kota Bekasi	<b>Persentase Dokumen Bahan Kebijakan Rencana Tata Ruang</b>	<b>100%</b>	<b>1.052.250.000</b>	
	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kota	1 Dokumen	300.000.000						
	Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Bidang Penataan Ruang	Kota Bekasi	'Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	2 Dokumen	1.000.000.000	Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Bidang Penataan Ruang	Kota Bekasi	'Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	2 Dokumen	1.002.250.000	

	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang- undangan Bidang Penataan Ruang	Kota Bekasi	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang	1 Dokumen	50.000.000	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang- undangan Bidang Penataan Ruang	Kota Bekasi	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang	1 Dokumen	50.000.000	
	<b>KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN TATA RUANG DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Kota Bekasi</b>	<b>Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kota</b>	<b>100%</b>	<b>900.000.000</b>	<b>KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN TATA RUANG DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Kota Bekasi</b>	<b>Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kota</b>	<b>100%</b>	<b>901.500.000</b>	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kota	2 Dokumen	500.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kota	2 Dokumen	501.500.000	
	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Kota Bekasi	Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat Daerah (FPRD)sesuai dengan rencana tata ruang kota	1 Dokumen	400.000.000	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Kota Bekasi	Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat Daerah (FPRD)sesuai dengan rencana tata ruang kota	1 Dokumen	400.000.000	
			<b>Persentase Penilaian Pemanfaatan Ruang</b>	<b>77%</b>				<b>Persentase Penilaian Pemanfaatan Ruang</b>	<b>77%</b>		
	<b>KOORDINASI DAN SINKRONISASI PEMANFAATAN RUANG DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		<b>Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaata Ruang Daerah Kota</b>	<b>100%</b>	<b>1.800.000.000</b>	<b>KOORDINASI DAN SINKRONISASI PEMANFAATAN RUANG DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		<b>Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaata Ruang Daerah Kota</b>	<b>100%</b>	<b>2.125.261.340</b>	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	2 Dokumen	800.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	2 Dokumen	800.000.000	

	Sistem Informasi Penataan Ruang		Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	3 Dokumen	1.000.000.000	Sistem Informasi Penataan Ruang		Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	3 Dokumen	1.325.261.340	
			<b>Persentase Penilaian Pengendalian dan Pengawasan Penataan Ruang</b>	<b>67%</b>				<b>Persentase Penilaian Pengendalian dan Pengawasan Penataan Ruang</b>	<b>67%</b>		
	<b>KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		<b>Persentase Kooridnasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kota</b>	<b>100%</b>	<b>2.050.000.000</b>	<b>KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		<b>Persentase Kooridnasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kota</b>	<b>100%</b>	<b>2.836.421.470</b>	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	1 Dokumen	200.000.000						
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang		'Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	2 Dokumen	900.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang		'Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	2 Dokumen	1.686.421.470	
	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang		Jumlah kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	1 Kasus	100.000.000	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang		Jumlah kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	1 Kasus	100.000.000	
	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang		Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 Dokumen	1.050.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang		Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 Dokumen	1.050.000.000	
	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>		<b>Persentase dokumen teknis penataan bangunan gedung yang diterbitkan</b>	<b>90%</b>	<b>1.300.000.000</b>	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>		<b>Persentase dokumen teknis penataan bangunan gedung yang diterbitkan</b>	<b>90%</b>	<b>1.313.019.600</b>	

	PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG DI WILAYAH DAERAH KABUPATEN/KOTA, PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG	Persentase Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kota	100%	1.300.000.000-	PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG DI WILAYAH DAERAH KABUPATEN/KOTA, PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG	Persentase Rekomendasi Teknis Penataan Bangunan yang diterbitkan		1.313.019.600,-	
	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	'Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	2 Dokumen	1.200.000.000	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	'Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	2 Dokumen	1.313.019.600	
	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	100.000.000					
<b>TOTAL</b>				<b>26.343.223.820</b>				<b>26.814.676.230</b>	

## 2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam penyusunan rencana kerja tahun 2025 ini, Dinas Tata Ruang Kota Bekasi telah memperhatikan usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari dinas terkait/badan/kantor Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada dinas terkait/badan/kantor maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan. Untuk usulan kegiatan yang sesuai dengan tupoksi serta kebutuhan dinas telah diakomodir dalam usulan rencana kerja, namun untuk usulan kegiatan yang kurang sesuai dengan tupoksi telah diteruskan ke masing-masing dinas terkait/ badan/ kantor yang terkait.

Program kegiatan Dinas Tata Ruang Kota Bekasi tahun 2025 yaitu **Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah dan Program Penataan Bangunan Gedung**. Terdapat usulan program dan kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat melalui Mekanisme Musrenbang kota Bekasi tahun 2025. Rencana program dan kegiatan Dinas Tata Ruang yang terdapat pada RKPD Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 2.5 dibawah ini:

**Tabel 2.4**  
**USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2025**  
**KOTA BEKASI**

Nama Perangkat Daerah: Dinas Tata Ruang

<b>No</b>	<b>Program/Kegiatan</b>	<b>Lokasi</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Besaran/Volume</b>	<b>Catatan</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	<b>NIHIL</b>	<b>NIHIL</b>	<b>NIHIL</b>	<b>NIHIL</b>	<b>NIHIL</b>

## BAB III

### TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

#### 3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Acuan dasar setiap program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Tata Ruang Kota Bekasi tidak terlepas pada Peraturan Pemerintah nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang yang di dalamnya mengatur penyelenggaraan penataan ruang yang merupakan kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.


Selanjutnya penyusunan program kegiatan Dinas Tata Ruang sesuai dengan Rencana Panjang Daerah (RPD) Kota Bekasi 2024-2026 selama masa transisi Pemilu Serentak 2024, Oleh karenanya Renstra yang dirumuskan atau disusun harus mampu menempatkan atau mengakomodir “kebutuhan dasar (*basic needs*) maupun kebutuhan pembangunan (*development need*) di bidang ke-penataan ruang sebagai prioritas utama, yang outputnya dapat menunjang 45 (Empat Puluh Lima) program yang ditetapkan Pemerintah Kota Bekasi salah satu diantaranya adalah Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah sebagai berikut :

- Penyusunan Rencana Tata Bangunan Lingkungan Kawasan Strategis di Wilayah Kota Bekasi
- Penyusunan Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RDTR Kota
- Verifikasi dan pemberian aspek legalitas aset tetap tanah PSU di Wilayah Kota Bekasi
- Optimalisasi Informasi Tata Ruang melalui Sistem Informasi Penataan Ruang
- Pengawasan Bangunan dan Penertiban Bangunan yang menyalahi Izin di Wilayah Kota Bekasi

### 3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA DINAS TATA RUANG KOTA BEKASI

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.

**Gambar 3.1**  
**Bagan Alir Tahapan Perumusan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota**



#### **Tujuan Dinas Tata Ruang**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, namun pada penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024 yang berpedoman pada RPD Kota Bekasi 2024-2026 yang berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022, dalam rangka menjaga keselarasan dan kesinambungan dokumen perencanaan yang berjalan ditahun sebelumnya dengan perencanaan di tahun yang akan datang, dalam kondisi tidak adanya Visi dan Misi Kepala Daerah. Sehingga penyusunan rencana kerja 2024 berdasarkan Tujuan dan Sasaran Kota Bekasi yang tertuang pada RPD Kota Bekasi 2024-2026, yang kemudian Tujuan dan Sasaran Dinas Tata Ruang Kota Bekasi dirumuskan pada Rencana Strategis Dinas Tata Ruang Kota Bekasi 2024-2026. Tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya secara kolektif, yang menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai sesuai tugas dan fungsi organisasi. Kemudian Tujuan Kota Bekasi yang didukung oleh Dinas Tata Ruang adalah Tujuan 3, sebagai berikut:

**Tujuan 3: Terwujudnya Ketersediaan Infrastruktur Kota dengan Memperhatikan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan.**

Sedangkan Tujuan Dinas Tata Ruang terkait dengan Tujuan RPD Kota Bekasi tersebut yaitu :

1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja
2. Mewujudkan Keterpaduan Pelaksanaan Penataan Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang.

### **Sasaran Dinas Tata Ruang**

Sasaran adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analitis, realistis, rasional, dan komperhensif. Sasaran Tujuan 3 pada RPD Kota Bekasi 2024-2026 yang terkait dengan Dinas Tata Ruang Kota Bekasi sebagai berikut:

#### **Sasaran 3.1 Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan yang Berwawasan Lingkungan**

Dengan Indikator Kinerja Sasaran:

##### **Indeks Penataan Ruang (Target: 60,00)**

Berikut ini sasaran yang ingin dilakukan oleh Dinas Tata Ruang yang merupakan penjabaran atas tujuan :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan publik dan Akuntabilitas kinerja;
2. Terwujudnya kesesuaian antara pemanfaatan ruang dengan Rencana Tata Ruang.

Pemerintah Kota memberikan kewenangan kepada Dinas Tata Ruang dalam Pengendalian Ruang dan Bangunan dimana selaku Satuan Perangkat Daerah membutuhkan suatu aturan yang dapat mensinkronkan kewenangan-kewenangan tersebut. Secara umum, tugas pokok dan fungsi Dinas Tata Ruang Kota Bekasi diatur dalam Peraturan Walikota Kota Bekasi Nomor 123 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Tata Ruang Kota Bekasi.


Salah satu diantaranya adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungan serta penataan ruang. Sedangkan fungsinya adalah :

- a. Perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Dinas sesuai dengan visi dan misi daerah;
- b. Penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan lingkup bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- c. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas sekretariat, Bidang-bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Pembinaan Administrasi Perkantoran;
- e. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang penataan perkotaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- f. Pembinaan dan pelaksanaan tugas teknis operasional di bidang penataan perkotaan yang meliputi perencanaan tata ruang, Penatagunaan lahan, Pengendalian dan Pengawasan Lahan dan Bangunan dan Penataan Bangunan;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 123 Tahun 2021, Dinas Tata Ruang Kota Bekasi memiliki struktur organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
  - a. Sub Bagian Tata Usaha
  - b. Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Perencanaan Ruang
4. Bidang Pemanfaatan Ruang
5. Bidang Pengendalian Ruang
6. Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) Pengawasan Bangunan
7. Kelompok Jabatan Fungsional

**Gambar 3.2**  
**Struktur Organisasi Dinas Tata Ruang Kota Bekasi**



### 3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam upaya untuk melakukan optimalisasi tugas pokok dan fungsi Dinas Tata Ruang Kota Bekasi sebagai salah satu pengemban tugas pengelolaan penataan ruang Kota Bekasi, Terdapat 2 (Dua) program utama dan 1 (Satu) program pendukung. Program Utama yaitu **Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah dan Program Penataan Bangunan Gedung**, yang terdiri dari 5 kegiatan dan Program Pendukung yaitu **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kota** yang terdiri dari 7 Kegiatan. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah merupakan program yang mengampu indikator sasaran 3.1 RPD Kota Bekasi yaitu Indeks Penataan Ruang.

Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan dalam perumusan program dan kegiatan di Dinas Tata Ruang Kota Bekasi tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pencapaian Tujuan dan Sasaran RPD Kota Bekasi 2024-2026;
2. Tugas dan fungsi Dinas Tata Ruang Kota Bekasi tertuang pada Peraturan Walikota Bekasi;
3. Pengembangan perencanaan tata ruang mengacu pada RTRW dan RDTR;
4. Penetapan kawasan Ruang Terbuka hijau (RTH);
5. Penyelenggaraan dan Implementasi SIMBG dan OSS;
6. Penyelenggaraan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

**Tabel 3.1**  
**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025**  
**DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2026**  
**KOTA BEKASI**

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS TATA RUANG

URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
		LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KITNERJA N+1	KEBUTUHAN DANA N+1
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>				<b>27.067.618.578,00</b>				<b>26.186.223.820</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		<b>Kota Bekasi</b>		<b>23.106.653.138,00</b>	<b>PAD</b>			<b>18.586.223.820</b>
	<b>Optimalisasi Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>		<b>100%</b>				<b>100%</b>	
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Bekasi</b>	<b>100%</b>	<b>210.000.000,00</b>	<b>PAD</b>		<b>100%</b>	<b>3.000.000</b>
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<b>Kota Bekasi</b>	2 Dokumen	200.000.000,00				

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	<b>Kota Bekasi</b>	4 Laporan	10.000.000,00	<b>PAD</b>			3.000.000
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Bekasi</b>	<b>100%</b>	<b>21.571.473.800,00</b>	<b>PAD</b>		<b>100%</b>	<b>16.645.077.000</b>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	'Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	<b>Kota Bekasi</b>	2352 Orang/bulan	21.566.473.800,00	<b>PAD</b>			16.642.077.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	<b>Kota Bekasi</b>	1 Laporan	5.000.000,00	<b>PAD</b>			3.000.000
	Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	<b>100%</b>						
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Bekasi</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	<b>PAD</b>		<b>100%</b>	<b>20.000.000</b>
	Optimalisasi Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	<b>100%</b>						
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Bekasi</b>	<b>100%</b>	<b>480.453.658,00</b>	<b>PAD</b>		<b>100%</b>	<b>450.993.300</b>

Penyediaan Bahan Logistik Kantor	<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	<b>Kota Bekasi</b>	4 Paket	339.953.658,00	<b>PAD</b>			340.493.300
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	<b>Kota Bekasi</b>	2 Paket	35.500.000,00	<b>PAD</b>			35.500.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>	<b>Kota Bekasi</b>	12 Dokumen	25.000.000,00	<b>PAD</b>			25.000.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	<b>Kota Bekasi</b>	12 Laporan	80.000.000,00	<b>PAD</b>			50.000.000
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b><i>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i></b>		<b>100%</b>	<b>362.918.000,00</b>	<b>PAD</b>			<b>260.000.000</b>
Pengadaan Mebel	<i>Jumlah Unit Mebel yang disediakan</i>		10 unit	116.400.000,00	<b>PAD</b>			264.000.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan</i>		10 unit	246.518.000,00	<b>PAD</b>			264.000.000
	<b>Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Kota Bekasi</b>	<b>100%</b>					

<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Kota Bekasi</b>	<b>100%</b>	<b>1.072.553.520</b>	<b>PAD</b>		<b>100%</b>	<b>1.072.553.520</b>
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	<b>Kota Bekasi</b>	12 Laporan	1.072.553.520	<b>PAD</b>			1.072.553.520
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kota Bekasi</b>	<b>100%</b>	<b>375.000.000</b>	<b>PAD</b>		<b>100%</b>	<b>375.000.000</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	<b>Kota Bekasi</b>	5 Unit	200.000.000	<b>PAD</b>			200.000.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	'Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	<b>Kota Bekasi</b>	30 Unit	150.000.000	<b>PAD</b>			150.000.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	'Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	<b>Kota Bekasi</b>	30 Unit	25.000.000	<b>PAD</b>			25.000.000
<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>	<b>Persentase Dokumen Teknis Penataan Bangunan Gedung yang diterbitkan</b>	<b>Kota Bekasi</b>	<b>90%</b>	<b>1.156.032.500,00</b>	<b>PAD</b>		<b>90%</b>	<b>1.360.600.000</b>

Penyelenggaraan Bangunan Gedung Di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kota	Kota Bekasi	100%	1.156.032.500,00	PAD		100%	1.360.600.000
Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Kota Bekasi	2 Dokumen	324.207.500,00	PAD			100.000.000
Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Kota Bekasi	2 Dokumen	831.825.000,00	PAD			1.260.600.000
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG DAERAH</b>	<b>Persentase Penilaian Pengaturan dan Pembinaan Penataan Ruang</b>	<b>Kota Bekasi</b>	<b>78%</b>	<b>2.804.932.940,00</b>	<b>PAD</b>		<b>79%</b>	<b>6.015.000.000</b>

	<b>Persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20 % dari luas wilayah atau kawasan perkotaan</b>		<b>19.85%</b>				<b>19.97%</b>	
<b>Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota</b>	<b>Persentase Dokumen Bahan Kebijakan Rencana Tata Ruang</b>	<b>Kota Bekasi</b>	<b>100%</b>	<b>848.000.000</b>	<b>PAD</b>		<b>1 Dokumen</b>	<b>1.050.000.000</b>
Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota		3 Dokumen	726.000.000	<b>PAD</b>		2 Dokumen	1.000.000.000
Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan PerundangUndangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang	Kota Bekasi	1 Laporan	122.000.000	<b>PAD</b>		1 Dokumen	50.000.000
<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kota</b>	<b>Kota Bekasi</b>	<b>100%</b>	<b>441.936.000,00</b>	<b>PAD</b>			<b>600.750.000</b>
Peningkatan Kompetensi SDM bidang penataan ruang	Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan		27 Orang	371.936.000	<b>PAD</b>			100.000.000
Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	Kota Bekasi	1 Kegiatan	70.000.000,00	<b>PAD</b>			100.000.000
	<b>Persentase Penilaian Pemanfaatan Ruang</b>		<b>78%</b>				<b>79%</b>	

<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kota</b>	<b>Kota Bekasi</b>	<b>100%</b>	1.149.177.500,00	<b>PAD</b>		<b>100%</b>	<b>2.050.000.000</b>
Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	Kota Bekasi	1 Dokumeni	183.650.000,00	<b>PAD</b>		1 Dokumeni	750.000.000
Pelaksanaan Persetujuan Keseuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	<i>Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku</i>	Kota Bekasi	12 layanan	130.990.000	<b>PAD</b>			200.000.000
Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Tersedianya dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang		2 Dokumen	400.000.000				
Sistem Informasi Dan Komunikasi Penataan Ruang	Jumlah Sistem Informasi Dan Komunikasi Penataan Ruang	Kota Bekasi	3 Sistem Informasi	434.537.500,00	<b>PAD</b>		3 Dokumeni	1.100.000.000
	<b>Persentase Penilaian Pengendalian dan Pengawasan Penataan Ruang</b>		68%				69%	
<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kota Bekasi</b>	<b>100%</b>	365.819.440,00	<b>PAD</b>		<b>100%</b>	<b>2.312.000.000</b>
Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Kota Bekasi	1 Dokumen	16.829.840,00	<b>PAD</b>			1.112.000.000

Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR	Jumlah Kasus Yang Dikenakan Sanksi Administratif	Kota Bekasi	80 Kasus	250.013.600,00				900.000.000
Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang	<i>Jumlah Berita Acara Penyelesaian sengketa penataan ruang</i>	Kota Bekasi	3 Berita Acara	98.976.000,00				200.000.000

## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS TATA RUANG

Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Tata Ruang Kota Bekasi dalam mendukung Tujuan 3 RPD Kota Bekasi 2024-2026 yaitu **Terwujudnya Ketersediaan Infrastruktur Kota dengan Memperhatikan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan**, selanjutnya untuk memastikan perencanaan pembangunan daerah Kota Bekasi (RPD dan RKPD) dijabarkan dalam perencanaan Perangkat Daerah (Renstra dan Renja). Adapun jumlah program dan kegiatan yang direncanakan pada tahun anggaran 2024 adalah sebanyak 7 kegiatan Belanja Langsung Penunjang Urusan untuk 17 Sub kegiatan dan 5 Kegiatan Belanja Penunjang Urusan untuk 11 Sub kegiatan. Kebutuhan dana/pagu indikatif untuk menjalankan keseluruhan program/kegiatan yang sesuai dengan Sistem Perencanaan Daerah Kota Bekasi sebesar Rp. 26.524.544.898,- (*Dua Puluh Enam Milyar Lima Ratus Dua Puluh Empat Juta Lima Ratus Empat Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah*). Dana tersebut bersumber dari APBD Kota Bekasi Tahun 2025 yang akan digunakan untuk Pembangunan Kota Bekasi.

Untuk mengatasi berbagai isu penting terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi serta mewujudkan tujuan dan sasaran, Dinas Tata ruang Kota Bekasi memiliki rencana kerja atas program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 sebagai berikut :

#### **Program Penunjang**

##### **1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kota**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi pemerintahan daerah secara efektif dan efisien, transparan dan akuntabel, dengan kegiatan antara lain :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

#### **Program Wajib**

Untuk rencana kerja tahun 2025, program, indikator program dan kegiatan yang menjadi prioritas Dinas Tata Ruang adalah:

▪ **Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah**

Untuk indikator kinerja Persentase Penilaian Pengaturan dan Pembinaan Penataan Ruang, kegiatan dan Sub kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan pada tahun 2025 adalah:

1. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota Pemuktahiran Photo Udara di 5 BWP
  - a. Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Bidang Penataan Ruang
  - b. Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang
2. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota
  - a. Peningkatan Kompetensi SDM bidang penataan ruang
  - b. Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang

Untuk indikator Kinerja Persentase Penilaian Pemanfaatan Ruang, kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan pada tahun 2025 adalah:

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
  - a. Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang
  - b. Pelaksanaan Persetujuan Keseuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
  - c. Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang
  - d. Sistem Informasi Dan Komunikasi Penataan Ruang

Untuk indikator Kinerja Persentase Penilaian Pengendalian dan Pengawasan Penataan Ruang, kegiatan dan Sub Kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan pada tahun 2025 adalah:

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
  - a. Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang
  - b. Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR

c. Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang

▪ **Program Penataan Bangunan Gedung**

Untuk mendukung indikator kinerja Persentase Dokumen Teknis Penataan Bangunan Gedung yang diterbitkan, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan pada tahun 2025 adalah:

1. Penyelenggaraan Bangunan Gedung Di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
  - a. Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung
  - b. Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG

Secara rinci uraian rencana program dan kegiatan serta kebutuhan dana/pagu indikatif Dinas Tata Ruang Kota Bekasi Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada Tabel 4.1 sebagai berikut:.

Tabel 4.1

Rencana Kerja dan Pendanaan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025

URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING
		LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				27.067.618.578,00		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Kota Bekasi		23.106.653.138,00	PAD	
	Optimalisasi Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		100%			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bekasi	100%	210.000.000,00	PAD	

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<b>Kota Bekasi</b>	3 Dokumen	200.000.000,00		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	<b>Kota Bekasi</b>	4 Laporan	10.000.000,00	<b>PAD</b>	
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Bekasi</b>	<b>100%</b>	<b>21.574.326.040,00</b>	<b>PAD</b>	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	<b>Kota Bekasi</b>	2352 Orang/bulan	21.569.326.040,00	<b>PAD</b>	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	<b>Kota Bekasi</b>	1 Laporan	5.000.000,00	<b>PAD</b>	
	Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	<b>100%</b>				
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Bekasi</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	<b>PAD</b>	

	Optimalisasi Pelayanan Adminsitration Perkantoran	100%				
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Bekasi</b>	<b>100%</b>	<b>480.453.658,00</b>	<b>PAD</b>	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	<b>Kota Bekasi</b>	4 Paket	339.953.658,00	<b>PAD</b>	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	<b>Kota Bekasi</b>	2 Paket	35.500.000,00	<b>PAD</b>	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	<b>Kota Bekasi</b>	12 Dokumen	25.000.000,00	<b>PAD</b>	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	<b>Kota Bekasi</b>	12 Laporan	80.000.000,00	<b>PAD</b>	
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b><i>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i></b>		<b>100%</b>	<b>362.918.000,00</b>	<b>PAD</b>	
Pengadaan Mebel	<i>Jumlah Unit Mebel yang disediakan</i>		10 unit	116.400.000,00	<b>PAD</b>	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan</i>		10 unit	246.518.000,00	<b>PAD</b>	

	<b>Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Kota Bekasi</b>	<b>100%</b>			
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Kota Bekasi</b>	<b>100%</b>	<b>1.072.553.520</b>	<b>PAD</b>	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	<b>Kota Bekasi</b>	12 Laporan	1.072.553.520	<b>PAD</b>	
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kota Bekasi</b>	<b>100%</b>	<b>375.000.000</b>	<b>PAD</b>	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	<b>Kota Bekasi</b>	5 Unit	200.000.000	<b>PAD</b>	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	'Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	<b>Kota Bekasi</b>	30 Unit	150.000.000	<b>PAD</b>	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	'Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	<b>Kota Bekasi</b>	30 Unit	25.000.000	<b>PAD</b>	

<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>	<b>Persentase Dokumen Teknis Penataan Bangunan Gedung yang diterbitkan</b>	<b>Kota Bekasi</b>	<b>90%</b>	<b>1.156.032.500,00</b>	<b>PAD</b>	
<b>Penyelenggaraan Bangunan Gedung Di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kota</b>	<b>Kota Bekasi</b>	<b>100%</b>	<b>1.156.032.500,00</b>	<b>PAD</b>	
Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	<i>Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung</i>	Kota Bekasi	2 Dokumen	324.207.500,00	<b>PAD</b>	
Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT),	Kota Bekasi	2 Dokumen	831.825.000,00	<b>PAD</b>	

Gedung melalui SIMBG	Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG					
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG DAERAH</b>	<b>Persentase Penilaian Pengaturan dan Pembinaan Penataan Ruang</b>	<b>Kota Bekasi</b>	<b>78%</b>	<b>2.804.932.940,00</b>	<b>PAD</b>	
	<b>Persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20 % dari luas wilayah atau kawasan perkotaan</b>		<b>19.85%</b>			
<b>Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota</b>	<b>Persentase Dokumen Bahan Kebijakan Rencana Tata Ruang</b>	<b>Kota Bekasi</b>	<b>100%</b>	<b>848.000.000</b>	<b>PAD</b>	
Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota		3 Dokumen	726.000.000	<b>PAD</b>	

Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang	Kota Bekasi	1 Laporan	122.000.000	<b>PAD</b>	
<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kota</b>	<b>Kota Bekasi</b>	<b>100%</b>	<b>441.936.000,00</b>	<b>PAD</b>	
Peningkatan Kompetensi SDM bidang penataan ruang	Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan		27 Orang	371.936.000	<b>PAD</b>	
Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	Kota Bekasi	1 Kegiatan	70.000.000,00	<b>PAD</b>	
	<b>Persentase Penilaian Pemanfaatan Ruang</b>		<b>78%</b>			
<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kota</b>	<b>Kota Bekasi</b>	<b>100%</b>	<b>1.149.177.500,00</b>	<b>PAD</b>	
Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	Kota Bekasi	1 Dokumen	183.650.000,00	<b>PAD</b>	
Pelaksanaan Persetujuan Keseuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	<i>Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku</i>	Kota Bekasi	12 layanan	130.990.000,00	<b>PAD</b>	

Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah Dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang		2 Dokumen	400.000.000,00		
Sistem Informasi Dan Komunikasi Penataan Ruang	Jumlah Sistem Informasi Dan Komunikasi Penataan Ruang	Kota Bekasi	3 Sistem Informasi	434.537.500,00	<b>PAD</b>	
	<b>Persentase Penilaian Pengendalian dan Pengawasan Penataan Ruang</b>		68%			
<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kota Bekasi</b>	<b>100%</b>	365.819.440,00	<b>PAD</b>	
Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Kota Bekasi	1 Dokumen	16.829.840,00	<b>PAD</b>	
Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR	Jumlah Kasus Yang Dikenakan Sanksi Administratif	Kota Bekasi	80 Kasus	250.013.600,00		
Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang	<i>Jumlah Berita Acara Penyelesaian sengketa penataan ruang</i>	Kota Bekasi	10 Berita Acara	98.976.000,00		

---

## BAB V

### PENUTUP

Dinas Tata Ruang Kota Bekasi sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengemban tugas dalam penjabaran pelaksanaan Tujuan dan Sasaran RPD Kota Bekasi 2024-2026 yaitu pada Tujuan 3 **Terwujudnya Ketersediaan Infrastruktur Kota dengan Memperhatikan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan**. Dalam proses mendukung tujuan tersebut tentu akan banyak persoalan serta kendala yang dihadapi. Hal terpenting adalah bagaimana merumuskan penyelesaian persoalan dengan mencari jalan terbaik (win solutions) dan kerugian paling minimal.

#### **Catatan Penting yang perlu mendapat perhatian :**

Uraian rencana program/kegiatan yang terdapat pada rencana kerja tahun 2025 ini diharapkan nantinya sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Tata Ruang Kota Bekasi, sehingga tujuan dan sasaran yang diharapkan akan tercapai sesuai dengan tujuan dan sasaran RPD Kota Bekasi 2024-2026. Dalam perjalanannya, apabila terdapat suatu kendala dimana dana yang tersedia belum memenuhi kebutuhan yang tercakup pada rencana kerja 2025 maka kegiatan-kegiatan yang belum terealisasi dapat dimasukkan kembali ke dalam rencana kerja tahun berikutnya.

Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan yang diukur berdasarkan sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Tata Ruang Kota Bekasi Tahun 2024-2026. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Dinas Tata Ruang Kota Bekasi Tahun 2025 harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil, pada pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Tata Ruang Kota Bekasi, baik dalam kerangka regulasi maupun mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing Perangkat Daerah (PD) serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

Untuk memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi di dalam pelaksanaan program/kegiatan yang telah direncanakan, harus melalui proses musyawarah antar pelaku pembangunan, agar program/kegiatan menjadi terintegrasi baik antar kegiatan, program maupun sektor.

#### **Kaidah – kaidah Pelaksanaan**

Sehubungan dengan terbitnya Permendagri 86 tahun 2017, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Tata Ruang Kota Bekasi Tahun 2018 sebagai berikut:

- 1) Di dalam Penyusunan Renja Dinas Tata Ruang Kota Bekasi Tahun 2021 sangat memerlukan waktu yang cukup panjang, dikarenakan harus menyesuaikan dengan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- 2) Rencana Kerja Dinas Tata Ruang Kota Bekasi Tahun 2025 dalam upaya Sinkronisasi dan Sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kota Bekasi, APBD Propinsi Jawa Barat maupun yang bersumber dari APBN, harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RKP, RPJMN, RPJD Provinsi, RPD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJP Kota, RPD Kota, RKPD Kota dan Renstra PD).

Untuk menjamin keberhasilan implementasi Renja ini, maka perlu dilakukan hal-hal seperti berikut ini:

- Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen stakeholder yang terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlunya komunikasi dan sosialisasi renja ke semua pihak untuk memastikan semua pihak berjalan ke arah yang sama sesuai dengan rencana kerja yang telah dibuat.
- Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana kerja ini secara kontinu untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat.

- 
- Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi organisasi.

Rancangan Akhir Rencana Kerja (RANHIR RENJA) Dinas Tata Ruang Kota Bekasi selain menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Tata Ruang Kota Bekasi. Rancangan RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh pihak manajemen dan seluruh staf Dinas Tata Ruang Kota Bekasi sehingga diharapkan akan terjadi peningkatan kinerja yang lebih baik dimasa datang.

Perubahan paradigma dimana pemerintah dituntut untuk semakin transparan terhadap publik / masyarakat, sebagai wujud pelayanan dasar yang diberikan oleh Dinas Tata Ruang Kota Bekasi dalam hal Penataan Ruang, pelayanan informasi penataan ruang dan sosialisasi tentang pentingnya penataan ruang menjadi target pelayanan dasar yang harus diberikan secara prima kepada seluruh komponen masyarakat.

Bekasi, 01 Agustus 2024  
Plt. Kepala Dinas Tata Ruang



Intong Dianto Putra, A.P.,SH.,M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19740829 199601 1 001